



PUTUSAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pasir Talang, 04 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2009;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sentot Ali Basa No.01 Rt 07, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Jambi, 05 September 2010, NIK:1571034509100002, Pendidikan SLTP, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Padang, 14 April 2014, NIK:1571031404140002, Pendidikan SD, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Jambi, 16 Juni 2020, NIK:1571111606200002, Pendidikan belum sekolah, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 bermasalah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan selain berdagang;
 - Tergugat kecanduan judi;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, yakni antara Tergugat suka marah tidak jelas ketika Penggugat minta uang belanja dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sejak itu juga Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 2 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak atas nama:

- xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Jambi, 05 September 2010, NIK:1571034509100002, Pendidikan, SLTP, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Padang, 14 April 2014, NIK:1571031404140002, Pendidikan, SD, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Jambi, 16 Juni 2020, NIK:1571111606200002, Pendidikan, belum sekolah, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor:470/206/PS/2024; yang dikeluarkan oleh Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, tertanggal 22 Juli 2024, untuk itu Penggugat mohon diizinkan mengajukan gugatan secara cuma-cuma (PRODEO);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
- 3) Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir,05 September 2010, xxxxxxxxxxxx, lahir,14 April 2014 dan xxxxxxxxxxxx, lahir, 16 Juni 2020, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
- 4) Membebaskan biaya perkara ke Penggugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Jambi telah membuat penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 9 Oktober 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 29 September 2010, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazegelen* dan telah bermeterai cukup, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 3 Desember 2014, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazegelen* dan telah bermeterai cukup, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 2 November 2020, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula di-*nazegelen* dan telah bermeterai cukup, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Sentot Ali Basa No.01 Rt 07, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu pasti penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang empat tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Sentot Ali Basa No.01 Rt 07, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu pasti penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang empat tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat kecanduan judi online, puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat marah-marah tidak jelas ketika minta uang belanja, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 8 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang masing-masing atas nama anak Penggugat dan Tergugat, menegaskan bahwa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, adalah anak-anak yang lahir dari pasangan xxxxxxxxxxxx (Penggugat) dan xxxxxxxxxxxx (Tergugat). Bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun lamanya, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering main judi online;

Hal. 9 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia selama lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 huruf c);

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, saat ini telah berumur 14 tahun 2 bulan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105, tergolong anak yang sudah mumayyiz, dan berhak untuk menentukan tinggal di bawah asuhan ibu atau ayahnya, akan tetapi karena ayah (Tergugat) tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat lebih mashlahat jika anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, saat ini telah berumur 10 tahun 6 bulan, dan xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105, tergolong anak yang belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dengan demikian Majelis berpendapat tuntutan Penggugat terkait hak pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dan Majelis menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, membawa jalan dan memberikan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Titin Kurniasih**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rani Irvan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Panitera Pengganti,

Rani Irvan, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----|
| - Pendaftaran | : Rp | ,00 |
| - Proses | : Rp | ,00 |
| - Panggilan | : Rp | ,00 |
| - PNBP | : Rp | ,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | ,00 |
| - Meterai | : Rp | ,00 |
| J u m l a h | : Rp | ,00 |

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan No.704/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)